



**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN LAMBANG  
PALANG MERAH DALAM UNJUK RASA**

**ARTIKEL JURNAL**

**ASTATANTICA BELLY STANIO**

**1610611152**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**2020**



**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN LAMBANG  
PALANG MERAH DALAM UNJUK RASA**

**ARTIKEL JURNAL**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**ASTATANTICA BELLY STANIO**

**1610611152**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**2020**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Artikel Jurnal ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Artikel Jurnal ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Astatantica Belly Stanio

NIM : 1610611152

Tanggal : 10 September 2020

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astatantica Belly Stanio  
NIM : 1610611152  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis karya : (~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis)\*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN LAMBANG PALANG  
MERAH DALAM UNJUK RASA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 September 2020

Yang menyatakan,



(Astatantica Belly Stanio)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Artikel Jurnal diajukan oleh :

Nama : Astatantica Belly Stanio  
NIM : 1610611152  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Penggunaan Lambang Palang Merah dalam Unjuk Rasa

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Heru Suyanto, SH, MH  
NIP. 216121194

Penguji I

Kayus Kayowuan Lewoleba, SH, MH  
NIK. 472019805591

Penguji II

Dr. Alfitra, SH, MH  
NIP. 197202032007011034

Dekan



Dr. Abdul Halim, M.Ag  
NIP. 196706081994031005

Kaprogdi

Wardani Rizkianti, SH, M.Kn  
NIP. 198708272018032001

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 23 Juli 2020

# **PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH DALAM UNJUK RASA**

**Astatantica Belly Stanio, Alfitra**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450  
e-mail : belly.stanio@yahoo.com fitratira@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Pada saat terjadinya unjuk rasa tanggal 25 September 2019, terjadi penyerangan terhadap petugas medis dan ambulans milik Palang Merah Indonesia yang dilakukan oleh anggota Brimob. Hukum internasional memberikan perlindungan kepada pengguna lambang palang merah yang bertugas pada saat konflik bersenjata internasional, namun tidak berlaku pada keadaan konflik non bersenjata. Mulai dari peraturan terkait Kepalangmerahan hingga peraturan terkait Unjuk Rasa belum ada unsur yang memberikan perlindungan hukum kepada petugas medis, ambulans, dan orang yang terluka. UU Kepalangmerahan belum dapat dijadikan solusi karena hanya memberikan perlindungan kepada Lambang Palang Merah untuk dijadikan satu-satunya lambang dan perhimpunan nasional kepalangmerahan di Indonesia. Dalam UU Kepalangmerahan terdapat sanksi pidana yang ditujukan untuk mereka yang menggunakan lambang dengan tidak tepat, namun belum ada sanksi pidana kepada mereka yang telah menyerang pengguna lambang sesuai dengan UU Kepalangmerahan. Dan akhirnya terjadi penyerangan ambulans dan petugas medis milik PMI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer meliputi Konvensi Jenewa 1864 serta protokol tambahannya, UU No.1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, serta peraturan lainnya terkait kepalangmerahan dan unjuk rasa, serta bahan hukum sekunder seperti pengkajian penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan bahan pustaka lain. Fokus pembahasan dibatasi pada penyerangan ambulans dan petugas medis milik PMI dilihat dari hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan penggunaan lambang serta unjuk rasa. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa UU Kepalangmerahan dan Peraturan terkait Unjuk Rasa belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pengguna lambang Palang Merah sehingga mereka menjadi korban saat bertugas dalam unjuk rasa. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam peristiwa tersebut.

**Kata Kunci: Penyerangan Petugas Medis, Palang Merah Indonesia, Undang-undang Kepalangmerahan.**

**LEGAL PROTECTION  
OF THE USE RED CROSS EMBLEM  
IN DEMONSTRATION**

**Astatantica Belly Stanio, Alfitra**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450  
e-mail : belly.stanio@yahoo.com fitratira@yahoo.co.id

***Abstract***

*At the time of the demonstration on September 25, 2019, there were attacks on medical personnel and ambulances belonging to Indonesian Red Cross which were carried out by Brimob members. International law provides protection to users of the Red Cross symbol who serve in times of international armed conflict, but doesn't apply to situations of non-armed conflict. Starting from regulations related to Red Cross to regulations related to demonstration, there is no one that provides legal protection to medical personnel, ambulances, and injured people. Red Cross Law can't be used as a solution because it only provides protection for the Red Cross symbol to become the only national symbol and association of Indonesian Red Cross. In the Red Cross Law there are criminal sanctions aimed at those who use the symbol inappropriately, but there is no criminal sanction for those who have attacked the symbol user in accordance with the Red Cross Law. And Finally there was an attack on the ambulance and medical officers belonging to Indonesian Red Cross. This research uses a normative juridical research method with primary legal materials including the 1864 Geneva Convention and its additional protocols, Law No.1 of 2018 concerning Red Cross, as well as other regulations regarding Red Cross and demonstration, as well as secondary legal materials such as research studies, books, scientific journals, and other library materials. The focus of the discussion was limited to attacking ambulances and medical personnel belonging to Indonesian Red Cross in terms of international law and national law related to the use of emblems and demonstration. The results of this study indicate that the Red Cross Law and the Regulations related to demonstration have not been able to provide legal protection to users of the Red Cross symbol so that they become victims while on duty in demonstration. This study also analyzes the factors that cause these events.*

**Keywords:** *Assault on Medical Personnel, Indonesian Red Cross, Red Cross Law.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Artikel Jurnal yang berjudul **Perlindungan Hukum Penggunaan Lambang Palang Merah Dalam Unjuk Rasa**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. Anter Venus, MA, Comm sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Dr. Prasetyo Hadi, SE., MM., CFMP sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
4. Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ., MH. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
5. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta Wakil;
6. Seluruh dosen dan staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selama ini telah membantu dan memberikan ilmu selama penulis menjalani pembelajaran di UPNVJ;
7. Dr. Alfitra, SH, MH. sebagai Dosen Pembimbing;
8. Teman teman di BEM UPNVJ 2019 dan UKM KSR PMI UPNVJ;
9. Kedua Orang tua, Aswan Pulungan dan Susilawati, serta kakak dan adik Astilantica Bella Stania, dan Astatantica Bellu Stanio.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	3
I.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	3
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
I.5. Metode Penelitian .....	5
I.6. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II PEMBAHASAN	
II.1. Perlindungan Hukum Pengguna Lambang Palang Merah Dalam Unjuk Rasa .....	10
II.2. Faktor Penyebab Penyerangan Petugas Medis Dan Ambulans Pada Unjuk Rasa .....	18
BAB III PENUTUP	
V.1. Kesimpulan.....	23
V.2. Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA .....	25
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Berita Acara Sidang Tugas Akhir
Lampiran 2	Lembar Catatan Koreksi
Lampiran 3	Rekapitulasi Nilai Ujian
Lampiran 4	Kartu Monitoring Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Hasil Turnitin
Lampiran 6	Bukti Submit Artikel Jurnal